

STANDAR PELAYANAN

68130 - Kawasan Industri

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 9 Tahun 2021

Skala	: Usaha Mikro
Luas Lahan	: Tidak Diatur
Tingkat Risiko	: Tinggi
Parameter	: - PMA, Lokasi lintas provinsi, Lokasi lintas kabupaten/kota, Lokasi di 1 (satu) kabupaten/kota (usaha Besar)
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

Persyaratan Perizinan Berusaha

- Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri.
- Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan (usaha besar).

Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : oss.go.id
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses verifikasi perizinan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPSTP
- Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

7 Hari

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Blaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555